



SIARAN PERS  
BADAN RESTORASI GAMBUT REPUBLIK INDONESIA

No: SIPRES/BRG/16/7/2019

*Dapat disiarkan segera*

**Hadapi Kemarau, BRG Serukan Operasi Cepat Pembasahan Gambut  
Segera Dilaksanakan**

**Jakarta, 22 Juli 2019** – Memasuki masa musim kemarau tahun ini, Badan Restorasi Gambut (BRG) meminta semua pihak meningkatkan kerjasama untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran. Guna mengantisipasi kekeringan dan potensi terbakarnya lahan gambut, BRG telah menginisiasi “Operasi Cepat.” Dalam keterangan pers hari ini di Jakarta, Kepala BRG, **Nazir Foad**, menyampaikan, “Operasi Cepat untuk pembasahan gambut telah kami ujicobakan tahun lalu. Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola dana Tugas Pembantuan Restorasi Gambut telah dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan operasi tersebut. Tahun ini, kami harap Operasi Cepat bisa segera dilaksanakan guna merespon adanya kekeringan dan kebakaran di areal target restorasi gambut”.

Peraturan Kepala BRG No. P.6/KaBRG/2019 mengatur pelaksanaan **Operasi Pembasahan Cepat Lahan Gambut Terbakar (OPCLGT)** dan **Operasi Pembasahan Gambut Rawan Kekeringan (OPGRK)**. OPCLGT dilaksanakan di areal kerja restorasi gambut yang **belum terbangun infrastruktur pembasahan gambut. Melalui OPCLGT dapat dibangun sumur bor untuk mengatasi kebakaran.** Sedangkan OPGRK dilaksanakan pada **areal telah terbangun infrastruktur pembasahan**, dan sekaligus untuk pemeliharaan infrastruktur yang ada.

**Diperlukan syarat-syarat untuk menjalankan operasi dimaksud.** Pelaksanaan OPGRK, misalnya, hanya dapat dilakukan jika di lokasi tersebut tidak terdapat hujan selama tujuh hari berturut-turut, diprediksi oleh BMKG rawan kekeringan, terdapat indikasi titik panas dan tinggi muka air di lahan gambut telah melebihi 0,4 meter. Baik OPCLGT dan OPGRK dapat dilaksanakan atas laporan dan permintaan masyarakat.

Kepala BRG menambahkan anggaran untuk kedua operasi untuk tahun ini telah dialokasikan sebesar Rp 2,3 Miliar untuk OPCLGT di 6 provinsi yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk OPGRK di 6 lokasi tersebut dianggarkan sebesar Rp 1,8 Miliar. Anggaran telah diberikan kepada pemerintah daerah melalui Tugas Pembantuan Restorasi Gambut dapat diakses masyarakat tempatan, sehingga partisipasi mereka dapat berjalan lebih optimal dalam mencegah karhutla ataupun pemadaman cepat.

– selesai –

**Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:**

**Myrna A. Safitri**

Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan

Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia

myrna.safitri@brg.go.id

+62816861372

**Tentang Badan Restorasi Gambut**

Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia (BRG) adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. BRG dibentuk pada 6 Januari 2016, melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. BRG bekerja secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh untuk mempercepat pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut yang rusak terutama akibat kebakaran dan pengeringan dengan daerah kerja adalah Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua.

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi situs Badan Restorasi Gambut di [brg.go.id](http://brg.go.id)